



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 13 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGAWASAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan penyelenggaraan tahapan pemuktahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan terhadap pemuktahiran data pemilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
4. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut Desa/Kelurahan.
9. Panitia Pemilihan Luar Negeri selanjutnya disebut PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disebut KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.
12. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
13. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disebut TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.

14. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Badan Pengawas Pemilu Provinsi selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah Badan yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
16. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
18. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan.
19. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
20. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
21. Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri.
22. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
23. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
24. Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut DPS PPWP adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014.
25. Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemuktahiran yang selanjutnya disebut DPSHP adalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil verifikasi atas masukan atau tanggapan dari masyarakat.
26. Daftar Pemilih Tambahan adalah data dari Pemerintah yang berisi tambahan jumlah penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.
27. Pemutakhiran DPS PPWP adalah kegiatan pengolahan daftar Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2014 untuk diperbaharui dan menjadi bahan penyusunan DPS Hasil Pemutakhiran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
28. Pemilih Khusus adalah Pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP dan DPT.
29. Pemilih Khusus Tambahan adalah Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPS, DPSHP dan DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari pemungutan suara.
30. Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
31. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Fokus Pengawasan Daftar Pemilih dilakukan terhadap kegiatan:

- a. sinkronisasi DPSHP, DPS PWP, DPK, dan DPK Tambahan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. pencetakan dan penyampaian DPS PPWP oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPK;
- c. penyampaian DPS PPWP oleh PPK kepada PPS;
- d. pelaksanaan pencocokan dan penelitian Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh PPS;
- e. penyusunan dan penetapan DPSHP PPWP oleh PPS;
- f. rekapitulasi DPSHP dan DPT oleh PPK;
- g. rekapitulasi DPSHP dan DPT, serta penetapan DPT oleh KPU kabupaten/kota;
- h. rekapitulasi DPSHP dan DPT oleh KPU Provinsi;
- i. sosialisasi pemutakhiran data pemilih; dan
- j. pengumuman DPS dan DPSHP oleh PPS.

## BAB III

### PENGAWASAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH

## Pasal 3

- (1) Daftar Pemilih Sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berasal dari Daftar Pemilih Tetap Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pengawas Pemilu dalam tahap pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kelengkapan informasi pemilih dalam DPS PPWP yang meliputi:
  - a. nomor kartu keluarga;
  - b. nomor induk kependudukan;
  - c. nama;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. jenis kelamin;
  - f. status kawin;
  - g. alamat; dan
  - h. jenis disabilitas.
- (3) Pengawas Pemilu dalam tahap pemutakhiran daftar pemilih bertujuan untuk memastikan bahwa:
  - a. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki nomor induk kependudukan tetap dicantumkan dalam DPT PPWP sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih;
  - b. KPU mencatatkan data tambahan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dari Pemerintah.
  - c. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi terhadap DPS dengan DPTb, DPK, dan DPKTb pada Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan data dari Pemerintah; dan
  - d. proses pemutakhiran Daftar Pemilih 30 (tiga puluh) hari.

#### Pasal 4

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. mendapatkan salinan DPS PPWP dari KPU Kabupaten/Kota;
  - b. mendistribusikan salinan DPS PPWP kepada Pengawas Pemilu Lapangan melalui Panwaslu Kecamatan; dan
  - c. melakukan pemeriksaan terhadap DPS PPWP.
- (2) Pengawas Pemilu Lapangan melaporkan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan peraturan Bawaslu.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panwaslu Kabupaten/Kota:
  - a. menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
  - b. melakukan proses penindakan terhadap dugaan pelanggaran.

#### Pasal 5

- (1) Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, b, g, dan i dengan mencermati kemungkinan terjadinya pelanggaran berupa:
  - a. tidak dilaksanakannya kegiatan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terhadap DPS PPWP, DPK, dan DPK Tambahan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - b. ketidakakuratan data DPS PPWP;
  - c. keterlambatan pelaksanaan pencetakan dan penyampaian Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPK;
  - d. keterlambatan data pemilih dalam rekapitulasi DPSHP dan DPT;
  - e. ketidakakuratan data pemilih dalam rekapitulasi DPSHP dan DPT; dan
  - f. tidak dilaksanakannya sosialisasi pemutakhiran Daftar Pemilih.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan pengawasan secara langsung kegiatan sinkronisasi terhadap DPS PPWP, DPK, dan DPK Tambahan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - b. berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan pencetakan dan penyampaian data pemilih tambahan dilakukan tepat waktu;
  - c. mendapatkan salinan DPS PPWP dari KPU Kabupaten/Kota;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap DPS PPWP; dan
  - e. melakukan pemeriksaan faktual secara acak melalui Pengawas Pemilu Lapangan.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penindakan terhadap pihak yang melakukan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 6

- (1) Panwaslu Kecamatan mengawasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, f, dan i dengan memperhatikan kemungkinan terjadinya pelanggaran berupa:
  - a. keterlambatan atau tidak dilaksanakannya bimbingan teknis, pengendalian dan supervisi terhadap PPS;
  - b. keterlambatan penyampaian Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Pengawas Pemilu Lapangan;
  - c. tidak dilaksanakannya sosialisasi pemutakhiran daftar pemilih;
  - d. keterlambatan penyusunan daftar pemilih dalam rekapitulasi DPSHP dan DPT; dan
  - e. ketidakakuratan daftar pemilih dalam rekapitulasi DPSHP dan DPT.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan pengawasan secara langsung kegiatan sinkronisasi terhadap DPS PPWP, DPK, dan DPK Tambahan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh PPK;
  - b. berkoordinasi dengan PPK untuk memastikan pencetakan dan penyampaian data pemilih tambahan dilakukan tepat waktu;
  - c. mendapatkan salinan DPS PPWP dari PPK;
  - d. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan; dan
  - e. melakukan pemeriksaan terhadap DPS PPWP.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada PPK.
- (4) Panwaslu Kecamatan melakukan penindakan terhadap penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 7

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf d, e, i, dan j dengan memperhatikan kemungkinan terjadinya pelanggaran berupa:
  - a. tidak dilakukannya kegiatan pencocokan dan penelitian terhadap Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - b. tidak dilakukannya perbaikan data pemilih sesuai dengan identitas kependudukan yang sah yang dimiliki pemilih;
  - c. tidak dilakukannya pencoretan atau penghapusan data pemilih yang ada dalam Model A PWP atas pemilih yang telah meninggal dunia, pindah domisili, tidak dikenal, atau menjadi anggota TNI/POLRI.
  - d. tidak dicantumkannya keterangan jenis kecacatan bagi Pemilih yang menyandang disabilitas dan nomor TPS di dalam kolom keterangan pada formulir Model A.PWP;
  - e. ketidakakuratan data DPSHP PPWP; dan
  - f. tidak dilaksanakannya sosialisasi pemutakhiran data pemilih.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan pengawasan secara langsung kegiatan pencocokan dan penelitian terhadap Data Pemilih Tambahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap DPS PPWP; dan
  - c. melakukan pemeriksaan faktual secara acak.

- (3) Dalam hal ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan saran perbaikan kepada PPS.
- (4) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan penindakan terhadap penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB III PENGAWASAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

#### Pasal 8

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi penyusunan DPSHP PPWP oleh PPS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran berupa:
  - a. jumlah pemilih dalam DPSHP PPWP di setiap TPS melebihi 800 (delapan ratus) pemilih;
  - b. penyusunan data pemilih di setiap TPS tidak memperhatikan prinsip:
    1. Partisipasi masyarakat;
    2. Memudahkan pemilih;
    3. Memperhatikan aspek geografis;
    4. Jarak tempuh menuju TPS;
    5. Batas waktu yang disediakan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
    6. Tidak menggabungkan Pemilih yang berasal dari desa/kelurahan berbeda dalam 1 (satu) TPS.
  - c. DPSHP PPWP tidak ditetapkan dalam rapat pleno PPS.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan pengawasan secara langsung kegiatan penyusunan DPSHP PPWP oleh PPS;
  - b. mendapatkan salinan DPS PPWP dari PPK; dan
  - c. melakukan pemeriksaan terhadap DPSHP PPWP.
- (4) Dalam hal ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan saran perbaikan kepada PPS.
- (5) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 9

- (1) Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP PPWP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf g bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran berupa:
  - a. adanya pemilih yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun tapi belum menikah;
  - b. adanya warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi tidak terdaftar dalam DPSHP PPWP;
  - c. adanya nama pemilih dalam DPSHP PPWP yang telah meninggal dunia;
  - d. adanya nama pemilih dalam DPSHP PPWP yang telah pindah domisili ke daerah lain;
  - e. adanya nama pemilih yang telah berubah status menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. tidak dimasukkannya dalam DPSHP PPWP anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah

berstatus sipil/ purnabakti yang dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI;

- g. adanya kesalahan penulisan identitas pemilih; dan
  - h. adanya pemilih yang didaftar lebih dari satu kali.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    - a. mendapatkan salinan DPSHP PPWP dari KPU Kabupaten/Kota;
    - b. melakukan pemeriksaan terhadap dokumen DPSHP PPWP; dan
    - c. melakukan pemeriksaan faktual secara acak melalui Pengawas Pemilu Lapangan.
  - (3) Dalam hal ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.
  - (4) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 10

Panwaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan DPSHP PPWP dalam bentuk *soft file* kepada Peserta Pemilu dan Panwaslu Kabupaten/Kota dengan cara berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

#### Pasal 11

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi pengumuman dan perbaikan DPSHP PPWP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemungkinan terjadinya pelanggaran berupa:
  - a. DPSHP PPWP tidak diumumkan di kantor PPS, sekretariat/balai RT/RW atau tempat strategis lainnya selama 7 (tujuh) hari.
  - b. PPS tidak melakukan pemeriksaan DPDHP PPWP berdasarkan masukan masyarakat, Pemantau, Peserta Pemilu, dan Pengawas Pemilu terhadap DPSHP PPWP;
  - c. PPS tidak melakukan perbaikan DPSHP PPWP berdasarkan masukan masyarakat, Pemantau, Peserta Pemilu, dan Pengawas Pemilu; dan
  - d. PPS tidak menyerahkan soft copy perbaikan DPSHP PPWP kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. memeriksa pengumuman DPSHP PPWP di kantor PPS, sekretariat/balai RT/RW; dan
  - b. melakukan pengawasan terhadap proses perbaikan DPSHP PPWP oleh PPS; dan
  - c. mengawasi penyerahan data elektronik perbaikan DPSHP PPWP kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
- (4) Dalam hal ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan saran perbaikan kepada PPS.
- (5) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



BAB IV  
PENGAWASAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal 12

- (1) Panwaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemungkinan terjadinya pelanggaran berupa:
  - a. KPU Kabupaten/Kota tidak mengakomodir perbaikan DPSHP PPWP dari PPS pada saat menetapkan DPT PPWP;
  - b. KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan DPT PPWP dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota;
  - c. dokumen DPT PPWP tidak ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
  - d. KPU Kabupaten/Kota tidak menyampaikan DPT PPWP kepada KPU Provinsi, KPU, PPK, dan PPS.
  - e. PPS tidak mengumumkan DPT PPWP di papan pengumuman yang mudah dijangkau masyarakat dalam kurun waktu yang ditentukan;
  - f. masih terdapat ketidaklengkapan data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
  - g. masih terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
  - h. masih terdapat warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT PPWP; dan
  - i. penetapan DPT melewati tenggat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan dan penetapan DPT PPWP oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - b. Panwaslu Kabupaten/Kota mendapatkan salinan DPT PPWP dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - d. Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa salinan DPT PPWP;
  - e. Pengawas Pemilu Lapangan memeriksa pengumuman DPT PPWP di kantor PPS, sekretariat/balai RT/RW;
  - f. Pengawas Pemilu mengawasi penyerahan DPT PPWP oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi, KPU, PPK, dan PPS; dan
  - g. Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pemeriksaan faktual secara acak.
- (4) Dalam hal masih ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V  
PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS

Pasal 13

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi penyusunan Daftar Pemilih Tambahan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran berupa:
  - a. PPS tidak melayani pemilih yang akan mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam Daftar Pemilih Tambahan;

- b. PPS tidak melakukan pemeriksaan bukti identitas pemilih dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih sebelum memberikan form Model A5-PPWP; dan
  - c. PPS tidak mencatatkan atau memberikan catatan pada kolom keterangan DPTb PPWP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan dan penetapan DPTTb PPWP oleh PPS;
  - (3) Dalam hal masih ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada PPS.
  - (4) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 14

- (1) Bawaslu Provinsi dibantu oleh PPL, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penetapan Daftar Pemilih Khusus oleh KPU Provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran berupa:
  - a. PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh tidak melayani pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam DPS PPWP, DPT PPWP atau DPTb PPWP untuk didaftar dalam Daftar Pemilih Khusus;
  - b. PPS tidak melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah memenuhi syarat sebagai Pemilih;
  - c. PPS tidak menyusun DPK PPWP sejak DPT PPWP ditetapkan sampai dengan 14 (empat belas) hari sebelum pemungutan suara;
  - d. Ketua dan anggota PPS tidak memberikan paraf pada dokumen DPK PPWP yang telah disusun;
  - e. PPS tidak menyampaikan dokumen DPK PPWP kepada KPU Provinsi/KIP Aceh melalui PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari setelah Ketua dan Anggota PPS memberi paraf pada DPK PPWP yang telah disusun;
  - f. KPU Provinsi/KIP Aceh tidak menetapkan DPK PPWP paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dalam hal terdapat DPK PPWP di wilayahnya;
  - g. Penetapan DPK PPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tidak dilakukan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi/KIP Aceh dan tidak ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh;
  - h. KPU Provinsi/KIP Aceh tidak menyampaikan DPK PPWP kepada KPU, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS; dan
  - i. KPU Provinsi/KIP Aceh tidak menyampaikan soft copy DPK PPWP dalam bentuk cakram padat dalam format PDF kepada perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat provinsi dan Bawaslu Provinsi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi secara langsung penyusunan DPK PPWP oleh PPS;
  - b. Pengawas Pemilu Lapangan, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi mengawasi proses penyerahan DPK PPWP oleh PPS kepada KPU Provinsi melalui PPK, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

- c. Bawaslu Provinsi mengawasi proses penetapan DPK PPWP oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (4) Dalam hal masih ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada PPS.
- (5) Dalam hal masih ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, g, h, dan i Bawaslu Provinsi menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (6) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 15

- (1) Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi pemutakhiran daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kemungkinan terjadinya pelanggaran berupa:
  - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit;
  - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah memenuhi syarat sebagai Pemilih; dan/atau
  - c. masih terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak terdaftar dalam DPS PPWP, dan DPSHP PPWP;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengawasi secara langsung pemutakhiran Daftar Pemilih oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal masih ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### BAB VII STRATEGI PENGAWASAN

#### Pasal 16

Strategi pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih dapat dilakukan antara lain melalui upaya-upaya berikut:

- a. mengidentifikasi dan/atau memetakan potensi-potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada proses pemuktahiran daftar pemilih;
- b. menentukan fokus pengawasan pada potensi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- c. berkoordinasi dengan masyarakat setempat, RT/RW setempat untuk mengetahui pelanggaran yang mungkin terjadi pada tahap pemuktahiran data pemilih.
- d. melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang lebih serius dengan mengajukan koreksi daftar pemilih sementara yang diumumkan, dan menghimbau masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan terhadap daftar pemilih sementara yang diumumkan.
- e. menindaklanjuti setiap temuan/laporan pelanggaran Pemilu yang terjadi pada saat proses pemuktahiran data pemilih;

- f. melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada Pengawas Pemilu di tingkat atasnya.

## BAB VIII TINDAK LANJUT PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu menindaklanjuti setiap temuan dan laporan pelanggaran pada tahap pemuktahiran daftar Pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal ditemukan atau diterima laporan tentang kesalahan data pemilih atau pemilih belum terdaftar, Pengawas Pemilu sesegera mungkin meneruskan kepada PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU untuk dilakukan koreksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal ditemukan atau diterima laporan pelanggaran administrasi Pemilu, Pengawas Pemilu meneruskan kepada PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU untuk dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu menemukan atau menerima laporan pelanggaran pidana Pemilu, temuan atau laporan tersebut harus sesegera mungkin diteruskan ke penyidik Polri.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Pengawas Pemilu dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Dinas Administrasi Kependudukan, dan pihak ketiga untuk menunjang kelancaran kinerja pengawasan pemuktahiran data Pemilih

### Pasal 19

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2014

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 845